

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 6339/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Desember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 6339/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

LUTVIATI binti -, NIK 3507056101970002, tempat/tanggal lahir Malang/21 Januari 1997 Umur 27 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkep, RT/RW : 031/004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WIKA INDRAWANTO bin SULISWANTO, sebagai Pemohon;
melawan

LUTVIATI binti -, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Des 2024
Jam : 16.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 6339/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 06 Januari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 6339/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

LUTVIATI binti -, NIK 3507056101970002, tempat/tanggal lahir Malang/21 Januari 1997 Umur 27 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkep, RT/RW : 031/004, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

WIKI INDRAWANTO bin SULISWANTO, sebagai Pemohon;
melawan

LUTVIATI binti -, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 6 Januari 2025
Jam : 10-30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN